



<b>NOMOR 5</b>	<b>BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA</b>	<b>TAHUN 2008</b>
--------------------	---	-----------------------

**PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI BIMA**

**BUPATI BIMA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bima.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BIMA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Bupati adalah Bupati Bima;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- h. Staf Ahli adalah Pejabat Ahli pada bidang tertentu yang diberi tugas khusus oleh Bupati.
- i. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Dan Kelurahan;

#### **BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 2**

- 1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan hukum, politik pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bima;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), masing-masing Staf Ahli mempunyai fungsi :
  - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik, mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisa data tentang penyelenggaraan hukum dan bina politik sebagai bahan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;
  - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan, mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisa data tentang penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;
  - c. Staf Ahli bidang Pembangunan, mempunyai fungsi pengumpulan,

- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisa data tentang masalah sosial kemasyarakatan pengelolaan sumber daya manusia sebagai bahan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;
- e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisa data tentang penyelenggaraan perekonomian dan keuangan sebagai bahan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Ahli bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Staf Ahli wajib berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atas izin Bupati;
- (3) Staf Ahli berkewajiban memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya;
- (4) Usul, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara lisan dan atau tertulis dan bersifat tidak mengikat.

### **B A B IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Semua pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan ketentuan baru berdasarkan peraturan ini;
- (2) semua ketentuan yang ada tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuan baru berdasarkan peraturan ini.

### **B A B V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Bima Nomor 459 Tahun 2003 tentang Pembentukan Staf Ahli Pada Pemerintah Kabupaten Bima, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Raba - Bima  
Pada tanggal : 22 Februari 2008

**BUPATI BIMA,**

**Cap ttd**

**H. FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan : di Raba – Bima  
Pada tanggal : 22 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA,**

**Cap ttd**

**H. A. MUCHLIS H.MA.**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2008 NOMOR 05